



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 400.7.1/Kep. 1094-DINKES/2023  
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.289-DINKES/2023 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.289-DINKES/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Umum Layanan Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800.1.11.1/SPT.567/PPK dan Nomor 800.1.11.1/SPT.568/PPK perihal Pelaksanaan Tugas Rangkap kepada drg. Tanti Trislowati dan dr. Mila Kusuma Hermastuti sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Puskesmas Pamengkang dan Kepala Puskesmas Babakan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Sdr. drg. H. Amsori, MKM dan Sdri. Endang Sugiati, S.Tr.Keb yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 1 September 2023, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.289-DINKES/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.289-DINKES/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019

- tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 35);
  9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.289-DINKES/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran Daftar Nama Kuasa Pengguna Anggaran, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 14 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 1094 -DINKES/2023

TANGGAL : 14 November 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 954/Kep.289-DINKES/2023 TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN

CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NO	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		JABATAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP	NAMA/NIP	
1.	Puskesmas Babakan	ENDANG SUGIATI, A.Md.Keb. 19650829 198603 2 007	dr. MILA KUSUMA HERMASTUTI 19780502 200701 2 007	Kepala Puskesmas Babakan
2.	Puskesmas Pamengkang	drg. H. AMSORI, M.KM 19650819 199803 1 003	drg. TANTI TRISLOWATI 19720910 200112 2 002	Kepala Puskesmas Pamengkang

BUPATI CIREBON,



IMRON



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No.6 Sumber Telp. (0231) 320 273  
SUMBER

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon  
Nomor : 900/4415 - Dinkes/2023  
Tanggal : 11 September 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Merubah Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.289-DINKES/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023


24/23  
10

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka untuk melaksanakan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800.1.11.1/SPT.567/PPK dan Nomor 800.1.11.1/SPT.568/PPK perihal Pelaksanaan Tugas Rangkap kepada drg. Tanti Trislowati dan dr. Mila Kusuma Hermastuti sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Puskesmas Pamengkang dan Kepala Puskesmas Babakan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Sdr. drg. H. Amsori, MKM dan Sdri. Endang Sugiatni, S.Tr.Keb yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 1 September 2023, mohon kiranya Bapak berkenan untuk menyetujui Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.289-DINKES/2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.



dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19730323 200312 2 005

#### Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Cirebon.